



## **BAB I PENDAHULUAN**

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Luwu harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan keuangan BUMD dan Laporan Keuangan BLUD RSUD Batara Guru dan Dana diluar APBD Kabupaten Luwu (Dana BOS).

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
- e. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.



## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada peraturan Perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- j. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  - p. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - q. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
  - r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - s. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013;
- v. Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan**
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja**
  - 2.1. Ekonomi Makro
  - 2.2. Kebijakan Keuangan
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan**
  - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian target Kinerja
  - 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi**
  - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
  - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**
  - 5.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
  - 5.2. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.3. Penjelasan Atas Pos-pos Neraa
  - 5.4. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
  - 5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
  - 5.6. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- BAB VI Informasi Non Keuangan**
- BAB VII Penutup**



## BAB II

### **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Perhitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang



Pemerintah Kabupaten Luwu  
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku dan atas dasar “harga konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

**Tabel 2.1**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu**  
**(Juta Rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.549.089,89	6.427.976,41	6.961.477,14
R	Pertambangan dan Penggalian	283.536,66	327.235,58	360.783,35
C	Industri Pengolahan	424.857,92	476.382,65	541.303,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.467,07	7.837,67	10.497,68
E	Pengadaan Air	1.435,14	1.632,00	1.795,71
F	Konstruksi Perdagangan Besar	857.867,73	949.108,43	1.061.449,09
G	Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.059.224,95	1.183.399,75	1.287.757,58
H	Transportasi dan Pergudangan	87.595,08	97.561,94	103.920,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	71.997,92	81.588,66	87.648,80
J	Informasi dan Komunikasi	228.538,39	250.042,59	273.551,68
K	Jasa Keuangan	143.177,66	169.799,51	187.172,09
L	Real Estate	606.198,60	692.272,10	772.577,99
M,N	Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.550,08	2.943,34	3.372,56
O	Jasa Pendidikan	492.416,89	550.173,19	590.172,54
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	338.456,27	400.131,59	435.431,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	179.706,23	208.189,65	324.656,80
R,S,T,U	Jasa Lainnya	29.398,14	34.384,12	38.251,91
	<b>PDRB Luwu</b>	<b>10.362.514,6</b>	<b>11.860.659,2</b>	<b>13.041.819,8</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Luwu

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara



Pemerintah Kabupaten Luwu  
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.2

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu

(Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.756.046,50	4.046.082,75	4.264.683,65
R	Pertambangan dan Penggalian	168.828,18	184.040,15	200.405,63
C	Industri Pengolahan	330.204,24	359.808,82	387.109,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.525,49	10.071,35	10.665,96
E	Pengadaan Air	1.180,97	1.299,31	1.409,30
F	Konstruksi Perdagangan Besar	646.042,60	676.594,18	710.449,84
G	Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	864.502,94	943.159,48	1.004.947,83
H	Transportasi dan Pergudangan	59.148,67	61.940,17	65.729,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.009,32	58.204,63	61.503,23
J	Informasi dan Komunikasi	218.104,06	237.426,13	258.048,77
K	Jasa Keuangan	104.324,17	120.237,17	126.827,09
L	Real Estate	452.540,63	484.981,60	517.080,06
M,N	Jasa Perusahaan	1.787,12	1.950,38	2.190,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	344.659,11	372.232,58	389.601,42
P	Jasa Pendidikan	255.285,20	279.759,58	302.253,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151.697,39	163.388,19	240.345,76
R,S,T,U	Jasa Lainnya	20.530,70	22.188,83	24.620,06
<b>PDRB Luwu</b>		<b>7.437.417,29</b>	<b>8.023.365,30</b>	<b>8.567.872,01</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 2.3

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu 2015 – 2017

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	53,55	54,20	53,38
R	Pertambangan dan Penggalian	2,74	2,76	2,77
C	Industri Pengolahan	4,10	4,02	4,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,08
E	Pengadaan Air	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi Perdagangan Besar	8,28	8,00	8,14
G	Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,22	9,98	9,87
H	Transportasi dan	0,85	0,82	0,80



Pemerintah Kabupaten Luwu  
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Pergudangan			
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,69	0,69	0,67
J	Informasi dan Komunikasi	2,21	2,11	2,10
K	Jasa Keuangan	1,38	1,43	1,44
L	Real Estate	5,85	5,84	5,92
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,03
	Administrasi Pemerintahan,			
O	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,75	4,64	4,53
P	Jasa Pendidikan	3,27	3,37	3,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,73	1,76	2,49
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,28	0,29	0,29
	<b>PDRB Luwu</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.4**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu (Persen), 2015 – 2017**

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,48	7,72	5,40
R	Pertambangan dan Penggalian	6,06	9,01	8,89
C	Industri Pengolahan	4,44	8,97	7,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(7,24)	18,13	5,90
E	Pengadaan Air	0,56	10,02	8,47
F	Konstruksi Perdagangan Besar	5,31	4,73	5,00
G	Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,33	9,10	6,55
H	Transportasi dan Pergudangan	6,68	4,72	6,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,30	7,77	5,67
J	Informasi dan Komunikasi	14,69	8,86	8,69
K	Jasa Keuangan	10,31	15,25	5,48
L	Real Estate	6,75	7,17	6,62
M,N	Jasa Perusahaan	11,67	9,14	12,34
	Administrasi Pemerintahan,			
O	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,24	8,00	4,67
P	Jasa Pendidikan	13,57	9,59	8,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,54	7,71	47,10
R,S,T,U	Jasa Lainnya	10,26	8,08	10,96
	<b>PDRB Luwu</b>	<b>7,26</b>	<b>7,88</b>	<b>6,79</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara



Pemerintah Kabupaten Luwu  
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 2.5**  
**PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Luwu (Persen), 2017**

Uraian		PDRB ADHB	PDRB ADHK
1		2	3
PDRB		13,041	8.567
Jumlah Penduduk		353.277	356.305
PDRB Perkapita	2017**	36,603	24,046
	2016*	33,573	22,711
	2015	29,589	21,237
	2014	25,982	19,977

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.6**  
**Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu (Persen), 2017**

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	147,70	158,90	163,20
R	Pertambangan dan Pengalihan	167,90	177,80	180,00
C	Industri Pengolahan	128,70	132,40	139,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	75,90	77,80	98,40
E	Pengadaan Air	121,50	125,60	127,40
F	Konstruksi Perdagangan Besar	132,80	140,30	149,40
G	Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	122,50	125,50	128,10
H	Transportasi dan Pergudangan	148,10	157,50	158,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	133,30	140,20	142,50
J	Informasi dan Komunikasi	104,80	105,30	106,00
K	Jasa Keuangan	137,20	141,20	147,60
L	Real Estate	134,00	142,70	149,40
M,N	Jasa Perusahaan	142,70	150,90	153,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	142,90	147,80	151,50
P	Jasa Pendidikan	132,60	143,00	144,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118,50	127,40	135,10
R,S,T,U	Jasa Lainnya	143,20	155,00	155,40
	<b>PDRB Luwu</b>	<b>2.234,30</b>	<b>2.349,30</b>	<b>2.429,90</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara



## 2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Luwu pada Tahun 2018 meliputi hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- (2) Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- (3) Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;
- (4) Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
- (6) Belanja tidak teduga, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dikelola di Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- (7) Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Bersangkutan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran.

## 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Arah Kebijakan Umum (AKU) Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 menggariskan bahwa Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Realisasi keuangannya.

Tabel 2.7  
Realisasi Kinerja APBD TA. 2018  
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	70.307.210.000,00	66.843.695.164,00	3.463.514.836,00	95,07
4.1.02.01	Dinas Kesehatan	23.657.210.000,00	24.196.743.488,00	539.533.488,00	102,28



Pemerintah Kabupaten Luwu  
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.7  
Realisasi Kinerja APBD TA. 2018  
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
1	2	3	4	5	6
4.1.02.02	RSUD Batara Guru	44.000.000.000,00	41.052.116.676,00	(2.947.883.324,00)	93,30
4.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.650.000.000,00	1.594.835.000,00	(1.055.165.000,00)	60,18
<b>4.2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>1.675.000.000,00</b>	<b>1.591.984.766,00</b>	<b>(83.015.234,00)</b>	<b>95,04</b>
4.2.05	Dinas Lingkungan Hidup	125.000.000,00	126.660.000,00	1.660.000,00	101,33
4.2.09	Dinas Perhubungan	500.000.000,00	369.725.500,00	(130.274.500,00)	73,95
4.2.12	Badan Penanaman Modal	1.050.000.000,00	1.095.599.266,00	45.599.266,00	104,34
<b>4.3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>	<b>3.037.000.000,00</b>	<b>2.276.044.275,00</b>	<b>(760.955.725,00)</b>	<b>74,94</b>
4.3.01	Dinas Kelautan	410.000.000,00	112.930.000,00	(297.070.000,00)	27,54
4.3.02	Dinas Pariwisata	202.000.000,00	149.975.001,00	(52.024.999,00)	74,25
4.3.03	Dinas Pertanian	1.000.000.000,00	547.251.274,00	(452.748.726,00)	54,73
4.3.06	Dinas Perdagangan	1.425.000.000,00	1.465.888.000,00	40.888.000,00	102,87
<b>4.4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>1.265.491.074.241,00</b>	<b>1.252.414.760.041,45</b>	<b>(13.076.314.199,55)</b>	<b>98,97</b>
4.4.01	Sekretariat Daerah	20.000.000,00	19.250.000,00	(750.000,00)	96,25
4.4.03	Badan Perencanaan dan Litbang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100
4.4.04	Bapenda	1.265.461.074.241,00	1.252.385.510.041,45	(13.075.564.199,55)	98,97
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.340.510.284.241,00</b>	<b>1.323.126.484.246,45</b>	<b>(17.383.799.994,55)</b>	<b>98,70</b>
				-	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>			-	
<b>5.1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>735.158.458.734,00</b>	<b>711.058.772.991,00</b>	<b>(24.099.685.743,00)</b>	
5.1.01	Dinas Pendidikan	356.579.113.067,00	350.696.740.393,00	5.882.372.674,00	99,35
5.1.02	Dinas Kesehatan	131.919.231.587,00	126.068.671.708,00	5.850.559.879,00	95,57
5.1.03	RSUD Batara Guru	79.527.391.826,00	68.612.078.218,00	10.915.313.608,00	86,28
5.1.04	Dinas PUPR	118.168.206.460,00	117.248.992.844,00	919.213.616,00	99,22
5.1.05	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.538.235.961,00	16.496.979.674,00	41.256.287,00	99,68
5.1.06	Badan KesbangPol	4.668.170.761,00	4.497.584.978,00	170.585.783,00	96,35
5.1.07	SATPOL PP	7.904.454.109,00	7.883.253.345,00	21.200.764,00	99,73
5.1.08	Dinas Pemadam Kebakaran	8.078.298.379,00	7.970.487.928,00	107.810.451,00	98,67
5.1.09	Dinas Sosial	6.223.421.687,00	6.135.957.448,00	87.464.239,00	98,60
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.551.934.897,00	5.448.026.455,00	103.908.442,00	98,13
<b>5.2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>112.122.935.129,00</b>	<b>109.351.015.469,00</b>	<b>(2.771.919.660,00)</b>	
5.2.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	6.669.960.144,00	6.529.621.990,00	140.338.154,00	97,90
5.2.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.741.188.739,00	3.725.928.629,00	15.260.110,00	99,59
5.2.03	Dinas Ketahanan Pangan	3.579.938.657,00	3.553.669.746,00	26.268.911,00	99,27
5.2.04	Dinas Pertanahan	6.817.149.577,00	6.617.325.954,00	199.823.623,00	97,07
5.2.05	Dinas Lingkungan Hidup	7.391.227.272,00	7.163.975.430,00	227.251.842,00	96,93
5.2.06	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.628.928.187,00	5.482.598.440,00	146.329.747,00	97,40
5.2.07	Dinas Pemberdayaan	6.824.709.984,00	6.616.225.294,00	208.484.690,00	96,95





Pemerintah Kabupaten Luwu  
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.7  
Realisasi Kinerja APBD TA. 2018  
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.4.29	BKPSDM	7.470.723.493,00	6.891.531.310,00	579.192.183,00	92,25
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.369.283.198.366,09</b>	<b>1.333.810.903.125,00</b>	<b>(35.472.295.241,09)</b>	<b>97,41</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(28.772.914.125,09)</b>	<b>(10.684.418.878,55)</b>	<b>18.088.495.246,54</b>	<b>37,13</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.272.914.125,09	34.270.219.032,09	-	100
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>34.272.914.125,09</b>	<b>34.270.219.032,09</b>	-	<b>100</b>
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.500.000.000,00	5.569.845.000,00	-	100
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.500.000.000,00</b>	<b>5.569.845.000,00</b>	-	<b>100</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>28.772.914.125,09</b>	<b>28.700.374.032,09</b>	<b>(68.645.000,00)</b>	<b>99,76</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>(0,00)</b>	<b>18.015.955.153,54</b>	<b>18.015.955.153,54</b>	<b>0</b>

Selain itu indikator kinerja SKPD berdasarkan program yang terealisasi dijabarkan seperti di bawah ini :

1. Dinas Pendidikan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,65% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,19% sesuai dengan capaian kinerja keuangan
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 29,41% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,94% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,11% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,26% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,42% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- h. Program Pendidikan Non Formal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - i. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
2. Dinas Kesehatan
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,33% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,09% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,56% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,87% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,04% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program upaya kesehatan masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 89,77% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program pengawasan obat dan makanan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,28% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - i. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,19% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - j. Program perbaikan Gizi Masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 86,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - k. Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - l. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,36% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- m. Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - n. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,18% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - o. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,76% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - p. Program peningkatan pelayanan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,73% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
3. RSUD Batara Guru
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,83% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,21% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,47% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 89,66% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 82,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program Peningkatan Pelayanan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,35% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS-BLUD dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 79,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,24% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 88,77% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 70,44% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- f. Program peningkatan jalan dan jembatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program pembangunan jalan dan jembatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- h. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,47% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- i. Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- j. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,06% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- k. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- l. Program pengembangan & pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- m. Program Pengendalian Banjir dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- n. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,11% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- o. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - p. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,51% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program Pengembangan Perumahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Pengembangan Data dan Informasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,65% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program Pendampingan Bantuan Rumah Khusus Nelayan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - i. Program Peningkatan Kualitas PSU Jalan dan Kawasan Permukiman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,96% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - j. Program Penyediaan PSU Air Bersih dan Sanitasi kawasan permukiman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - k. Program Pengembangan Data Informasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- l. Program pembangunan Penyediaan PSU Saluran Drainase Gorong-Gorong Kawasan Permukiman target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - m. Program Pembangunan PSU RTH Pelayanan Umum dan Pemerintahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - n. Program Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - o. Program Perencanaan PSU Kawasan Permukiman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - p. Program Pembangunan SPAM BJP terlindungi atau peningkatan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP terlindungi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - q. Program Pendamping PSU dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,40% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - r. Program Pendampingan Pembangunan Kawasan Permukiman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,12% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,80% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,87% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,38% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- f. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,39% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program pengembangan wawasan kebangsaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,82% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - i. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,49% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - j. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,26% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - k. Program pendidikan politik masyarakat target kinerja 100% dan capaian kinerja 88,12% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - l. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,61% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,45% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,83% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,96% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- g. Program Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program Satuan Tugas (SATGAS) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,48% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,78% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
9. Dinas Sosial
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,10% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- f. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,94% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial target kinerja 100% dan capaian kinerja 46,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,61% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,15% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,20% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Peningkatan Penanggulangan Bencana target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,77% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program Penanggulangan Pasca Bencana target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,20% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program Peningkatan Kesiagaan dan Penanganan Bencana target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,42% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
11. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 26,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,37% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program Peningkatan Kesempatan Kerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program Pembinaan Pengembangan Masyarakat Serta Kawasan Transmigrasi (P2MKT) target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program peningkatan perlindungan dan penanganan TKI target kinerja 100% dan capaian kinerja 88,10% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,82% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- h. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,96% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
13. Dinas Ketahanan Pangan
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,67% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,36% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,90% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,73% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
14. Dinas Pertanahan
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,01% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,34% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,01% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program pengembangan sistem informasi pertanahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,83% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- h. Program penataan pertanahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
15. Dinas Lingkungan Hidup
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,29% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,92% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,42% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,96% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - i. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - j. Program peningkatan pengendalian polusi target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,82% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - k. Program Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konversi laut dan hutan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - l. Program Penataan Hukum Lingkungan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - m. Program Pengembangan Kinerja Kebersihan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,78% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,15% sesuai dengan capaian kinerja.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,13% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,33% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,87% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Penataan Administrasi Kependudukan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,04% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,21% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,29% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,66% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,30% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- i. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,13% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - j. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,34% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - k. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,45% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - l. Program Peningkatan Keberdayaan Pemerintahan Desa target kinerja 100% dan capaian kinerja 89,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,10% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,55% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,69% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program Keluarga Berencana target kinerja 100% dan capaian kinerja 87,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Kesehatan Reproduksi Remaja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program pelayanan kontrasepsi target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,43% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - i. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - j. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



19. Dinas Perhubungan
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,02% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,90% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 69,78% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,77% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Peningkatan dan Pengawasan Lalu Lintas target kinerja 100% dan capaian kinerja 89,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program peningkatan pelayanan angkutan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,37% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
20. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,27% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,01% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,30% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- g. Program kerjasama Informasi dengan mas media target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,63% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - i. Program Pelayanan Komunikasi dan Informatika target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,63% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - j. Program Persandian target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,90% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - k. Program Peningkatan Pelayanan Informatika dan Komunikasi target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,75% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - l. Program Pengembangan Data Statistik Daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
21. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 69,42% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,41% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,87% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,46% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- i. Program Penataan Struktur Industri target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,69% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
23. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 86,61% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 68,04% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,66% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 72,83% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- f. Program peningkatan peran serta kepemudaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga target kinerja 100% dan capaian kinerja 87,64% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,47% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,46% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,88% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,08% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,66% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,75% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
25. Dinas Perikanan
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,82% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,24% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program pengembangan budidaya perikanan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program pengembangan perikanan tangkap target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - i. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
26. Dinas Pariwisata
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 82,64% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,47% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 82,24% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 24,92% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program pengembangan pemasaran pariwisata target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,24% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program pengembangan destinasi pariwisata target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,78% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
27. Dinas Pertanian



- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,49% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) target kinerja 100% dan capaian kinerja 40,46% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - i. Program Peningkatan Produksi Hortikultura target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - j. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - k. Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,36% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
28. Dinas Perdagangan
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,90% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,76% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 71,31% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- e. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,13% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
29. Sekretariat Daerah
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,80% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,96% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 82,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,19% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,87% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,40% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - g. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,34% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,54% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - i. Program Penataan Daerah Otonomi Baru target kinerja 100% dan capaian kinerja 75,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - j. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - k. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- l. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - m. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 84,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - n. Program Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Alam target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,16% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - o. Program Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan Rakyat target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,25% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - p. Program Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,08% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - q. Program Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Pembangunan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,10% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - r. Program Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Bidang Humas dan Protokol target kinerja 100% dan capaian kinerja 0% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - s. Program Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Perekonomian target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,06% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - t. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,02% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
30. Sekretariat DPRD
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,11% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 89,12% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,25% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 59,78% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,51% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,63% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
31. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,13% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,29% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,19% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 87,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH target kinerja 100% dan capaian kinerja 76,65% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
32. Badan Pendapatan Daerah
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 84,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,41% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Intensifikasi Pendapatan Daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,54% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program Peningkatan Pendapatan Daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,76% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- g. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,31% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 20,43% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,15% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,06% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 86,34% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 76,21% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
34. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,31% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,90% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program pengembangan data/informasi target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,36% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- g. Program perencanaan pembangunan ekonomi target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - h. Program perencanaan sosial dan budaya target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,23% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - i. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,49% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - j. Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintah target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
35. Inspektorat Daerah
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,23% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,06% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - d. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH target kinerja 100% dan capaian kinerja 86,14% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - e. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan target kinerja 100% dan capaian kinerja 75,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
  - f. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



### BAB III

#### Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

##### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Pendapatan

Secara garis besar komposisi realisasi Pendapatan dari APBD Kabupaten Luwu Tahun 2018 sebesar sebesar Rp1.323.126.484.246,45 atau 100,72%; yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp106.865.737.219,45 atau 102,22%; Pendapatan Transfer sebesar Rp1.164.539.094.627,00 atau 100,53%; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp51.721.652.400,00 atau 107,36%..

(2) Belanja

Secara garis besar komposisi realisasi Belanja dari APBD Kabupaten Luwu Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.333.810.903.125,39 atau 97,41% yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp777.190.411.147,00 atau 99,08%; dan Belanja Langsung sebesar Rp556.620.491.978,39 atau 95,17%

Tabel 3.1  
Realisasi Kinerja Fiskal APBD TA. 2018

(dalam Rupiah)					
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5=4-3	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>109.956.013.141,00</b>	<b>106.865.737.219,45</b>	<b>(3.090.275.921,55)</b>	<b>97,19</b>
	Pendapatan Pajak Daerah	21.219.500.000,00	23.225.730.202,36	2.006.230.202,36	109,45
	Hasil Retribusi Daerah	9.392.000.000,00	8.262.082.267,00	(1.129.917.733,00)	87,97
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.146.303.141,00	5.146.303.141,00	-	100
	Lain-Lain PAD Yang Sah	74.198.210.000,00	70.231.621.609,09	(3.966.588.390,91)	94,65
<b>4.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>927.036.210.100,00</b>	<b>922.578.716.117,00</b>	<b>(4.457.493.983,00)</b>	<b>99,52</b>
	Bagi hasil pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.131.000.000,00	15.973.075.808,00	(3.157.924.192,00)	83,49
	Dana Alokasi Umum (DAU)	680.212.384.000,00	680.212.384.000,00	-	100
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	227.692.826.100,00	226.393.256.309,00	(1.299.569.791,00)	99,43
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>303.518.061.000,00</b>	<b>293.682.030.910,00</b>	<b>(9.836.030.090,00)</b>	<b>96,76</b>
	Pendapatan Hibah	53.144.000.000,00	51.721.652.400,00	(1.422.347.600,00)	97,32
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.950.000.000,00	42.812.904.477,00	(5.137.095.523,00)	89,29
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	192.040.061.000,00	192.040.061.000,00	-	100
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.384.000.000,00	7.107.413.033,00	(3.276.586.967,00)	68,45
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.340.510.284.241,00</b>	<b>1.323.126.484.246,45</b>	<b>(17.383.799.994,55)</b>	<b>98,70</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>784.385.204.276,09</b>	<b>777.190.411.147,00</b>	<b>(7.194.793.129,09)</b>	<b>99,08</b>



Pemerintah Kabupaten Luwu  
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.1  
Realisasi Kinerja Fiskal APBD TA. 2018

(dalam Rupiah)					
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5=4-3	6
	Belanja Pegawai	496.689.292.103,09	489.997.519.345,00	(6.691.772.758,09)	98,65
	Belanja Hibah	45.761.687.397,00	45.452.078.418,00	(309.608.979,00)	99,32
	Belanja Bantuan Sosial	436.380.642,00	382.700.000,00	(53.680.642,00)	87,70
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.881.319.358,00	2.881.319.358,00	-	100
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	238.416.524.776,00	238.416.524.776,00	-	100
	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	60.269.250,00	(139.730.750,00)	30,13
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>584.897.994.090,00</b>	<b>556.620.491.978,39</b>	<b>(28.277.502.111,61)</b>	<b>95,17</b>
	Belanja Pegawai	10.807.393.900,00	10.344.141.069,00	(463.252.831,00)	95,71
	Belanja Barang dan Jasa	370.229.382.757,00	346.461.950.042,39	(23.767.432.714,61)	93,58
	Belanja Modal	203.861.217.433,00	199.814.400.867,00	(4.046.816.566,00)	98,01
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.369.283.198.366,09</b>	<b>1.333.810.903.125,39</b>	<b>(35.472.295.240,70)</b>	<b>97,41</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(28.772.914.125,09)</b>	<b>(10.684.418.878,94)</b>	<b>18.088.495.246,15</b>	<b>37,13</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>34.272.914.125,09</b>	<b>34.270.219.032,09</b>	<b>(2.695.093,00)</b>	<b>99,99</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34.272.914.125,09	34.269.019.032,09	(3.895.093,00)	99,99
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	-	1.200.000,00	1.200.000,00	100
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5.500.000.000,00</b>	<b>5.569.845.000,00</b>	<b>69.845.000,00</b>	<b>101,27</b>
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-	100
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	69.845.000,00	69.845.000,00	100
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>28.772.914.125,09</b>	<b>28.700.374.032,09</b>	<b>(72.540.093,00)</b>	<b>99,75</b>
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(0,00)</b>	<b>18.015.955.153,15</b>	<b>18.015.955.153,15</b>	<b>100</b>

### 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

#### 3.2.1 Pendapatan

Permasalahan:

- (1) Kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah belum optimal.
- (2) Dana perimbangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi belum sepenuhnya ditransfer ke kasda secara tepat waktu.
- (3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan retribusi.

Solusi:

- (1) Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui pengembangan lapangan usaha dan jaringan pemasaran.



- (2) Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mengenai dana perimbangan untuk dapat ditransfer tepat waktu.
- (3) Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Sosialisasi dan pemberian motivasi kepada pajak dan retribusi.

### 3.2.2 Belanja

#### Permasalahan:

- (1) Regulasi dan ketentuan perundang-undangan menyangkut pengelolaan keuangan daerah setiap saat mengalami perubahan sedangkan kemampuan Aparatur dalam mengabsorpsi dan mengadopsi berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang baru yang mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relatif terbatas.
- (2) Kebutuhan dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kemampuan daya serap anggaran dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan relatif mengalami keterlambatan.
- (4) Masih lemahnya perencanaan dari SKPD dalam merencanakan kegiatan terutama kegiatan pembangunan fisik, sehingga masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
- (5) Ketidak patuhan SKPD dalam memenuhi jadwal SPJ dari realisasi anggaran, sehingga menjadikan permasalahan sendiri dalam manajemen pengelolaan kas.
- (6) Sering terjadi keterlambatan penyetoran penerimaan dari Bendahara Penerima (baik PAD maupun bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Pusat) terutama pada akhir tahun, sehingga menjadi penerimaan tahun berikutnya mengakibatkan berkurangnya penerimaan tahun berkenaan.

#### Solusi:

- (1) Perlu perencanaan yang lebih matang, selektif dan komprehensif mengenai program dan kegiatan prioritas dan tetap harus mendasari strategi pembangunan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana melalui sosialisasi dan diklat terutama dalam implementasi dan penyusunan dokumen perencanaan yang merujuk kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahannya.



- (3) Untuk mengurangi keterlambatan dalam pertanggungjawaban anggaran (SPJ) maka perlu adanya penerapan sanksi dan pembinaan dengan memperbaiki mekanisme penganggaran dan pencairan anggaran serta pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk memberikan informasi yang cepat mengenai kinerja keuangan daerah dan mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran.
- (4) Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka ditempuh cara penetapan skala prioritas, disamping itu diupayakan adanya penambahan/peningkatan penerimaan pendapatan daerah.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Informasi Keuangan disajikan dalam Laporan Keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Luwu yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah). Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

#### **4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kota mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- a. Basis Akuntansi



- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal
- e. Prinsip Periodisasi
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Basis Akuntansi**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu adalah Basis Akruwal untuk pengakuan pada laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akruwal adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akruwal tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akruwal mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akruwal untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012. Periode berkenaan adalah



periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

**b. Nilai Historis (*historicalcost*)**

Pemerintah Kabupaten Luwu menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Luwu dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

**c. Realisasi (*realization*)**

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Luwu masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

**d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substanceoverform*)**

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

**e. Periodisitas (*periodicity*)**

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK.

**f. Konsistensi (*consistency*)**

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama



dapat memberikan informasi yang lebih baik disbanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2012 tidak ada perubahan metode akuntansi.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

##### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO**

**Pendapatan LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Luwu, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Luwu yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kabupaten Luwu memiliki hak atas pendapatan
- b. Pemerintah Kabupaten Luwu menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya: Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi IMB berdasarkan SKPD/SKRD.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui pada saat



timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Luwu direkening kas umum daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah Kabupaten Luwu dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaranyang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah Kabupaten Luwu. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

#### 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

**Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban; dan
- b. terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Luwu. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Luwu untuk pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan



suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

#### **4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

**Pembiayaan** (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Luwu, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Luwu terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**Penerimaan Pembiayaan** adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Luwu, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

**Pengeluaran Pembiayaan** adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

**Akuntansi pembiayaan netto** adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

#### 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

**Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

**Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Luwu, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Aset lancar** meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjual belikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

**Aset non lancar** diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar



yang disajikan dineraca.

**Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

**Investasi non permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

**Yang termasuk dalam Investasi non permanen di Pemerintah Kabupaten Luwu adalah** dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kabupaten Luwu. **Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

**Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Luwu adalah** penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu:

- 1) Perusda Luwu (tidak aktif)
- 2) PT.Bank Sulsel
- 3) PDAM

**Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**Konstruksi Dalam Pengerjaan** mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

**Dana cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Luwu saat ini tidak membentuk dana cadangan.

**Aset lainnya** adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya



adalah tagihan penjualan angsuran, aset tak berwujud dan aset lain-lain. Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerjasama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan pengguna usaha tanpa mengubah status kepemilikan.

**Aset tak berwujud** adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
  - a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
  - b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ramasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### **4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas**

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi Pemerintah Kabupaten Luwu. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban



jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

**Kewajiban jangka pendek lainnya** adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchangetransactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- 4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledgedevents*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Luwu menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain dimasa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu



kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran. Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut:

- (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumberdaya yang akan digunakan
- (2) Transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

**Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

**Entitas pelaporan** adalah Pemerintah Kabupaten Luwu sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan (dalam hal ini DPKD selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

**Entitas akuntansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

**Laporan keuangan Konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

**Prosedur Konsolidasi** dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD



dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

#### 4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu antara lain sebagai berikut:

##### 1. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik Persediaan berdasarkan harga pembelian terakhir dicatat secara periodic berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), meliputi persediaan yang nilai satuannya relative rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan Persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

##### 2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam table dibawah ini:

Tabel 4.1  
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun Anggaran 2018

Kriteria Piutang	Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
Lancar	Belum Jatuh Tempo	5 per mil
Kurang Lancar	1 Bulan -12 Bulan	10%
Diragukan	13 Bulan -24 Bulan	50%
Macet	>24 Bulan	100%

##### 3. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada bulan akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap Aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus. Kegiatan *Feasibility*



*Study (FS)* dan *Detail Engineering Design (DED)* merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya. Sedangkan pada saat Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% dan telah dikapitalisasi kedalam jenis aset tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.

#### 4. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan
- Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Kapitalisasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2018**

No.	Uraian	Batasan nilai Pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	>1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas :	>25.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :	-
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :	-



## 5. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Luwu adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Nomor 063 Tahun 2015 tentang Pedoman Umur Ekonomis Barang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

## 6. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan Keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SAL (LPSAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).